



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.B/2020/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara telekonferen menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **R. Hendhi Wahyu Febriyanto Alias Genthong Bin R. Moch. Chaery Soeryanto;**
Tempat lahir : Madiun;
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/5 Februari 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Kepuh Kembang Rt. 01 Rw. 04 Desa Kepuh Kembang Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang- Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta /Hansip;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 154/Pid.B/2020/PN Sgn tanggal 26 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2020/PN Sgn tanggal 26 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa R. HENDHI WAHYU FEBRIYANTO alias GENTHONG bin R. MOCH. CHAERY SOERYANTO bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 362 KUHPidana;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa R. HENDHI WAHYU FEBRIYANTO alias GENTHONG bin R. MOCH. CHAERY SOERYANTO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
- d. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dusbook Handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna putih;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna Hitam;Dikembalikan kepada yang berhak saksi MUKRI ROSIDIN bin ROHMAN;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy ACE warna putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- e. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa R. HENDHI WAHYU FEBRIYANTO alias GENTHONG bin R. MOCH. CHAERY SOERYANTO pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Mushola Pasar Bunder Sragen Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan korban MUKRI ROSIDIN bin ROHMAN (alm) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya korban MUKRI ROSIDIN bin ROHMAN (alm) pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 05.00 Wib datang ke Mushola yang ada di

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasar Bunder Sragen untuk melaksanakan Sholat Subuh, setelah sampai di Mushola selanjutnya korban menuju ke tempat wudhu. Karena saat akan wudhu korban mengantung di pagar Mushola yang juga di jadikan tempat gantungan sarung para jamaah barang-barang miliknya berupa Jaket dan 1 (satu) buah Tas Pinggang warna Putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J2 Prem warna Hitam Nomor IMEI 1: 353634/09/020570, IMEI 2: 353635/09/020570/5, beserta Sim Card dengan nomor 0856472773399; uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); 1 (satu) buah Buku BPKB Sepeda motor Merk Dayang; 1 (satu) buah Dompot kulit warna Coklat yang berisikan Kartu ATM BRI, Kartu ATM Mandiri, Kartu ATM Bukopin, Kartu SIM C, Kartu BPJS atas nama korban, Kartu BPJS atas nama SUGINEM, 1 (satu) buah STNK Yamaha N-MAX No. Pol AD 3756 BPE selanjutnya korban tinggalkan barang miliknya untuk mengambil air Wudhu. Setelah selesai melaksanakan wudhu, korban tidak mengambil barang miliknya yang digantungkan di pagar mushola namun langsung melaksanakan sholat jamaah karena saat itu korban telah tertinggal satu rakaat;

- Pada waktu yang bersamaan, saat terdakwa melaksanakan sholat di serambi mushola melihat korban meninggalkan jaket dan tas pinggang dipagar mushola untuk melaksanakan sholat berjamaah, sehingga setelah selesai melaksanakan sholat kemudian terdakwa sambil berjalan meninggalkan mushola mengambil barang-barang milik korban tanpa ijin dan sepengetahuan korban berupa 1 (satu) buah Tas Pinggang warna Putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy J2 Prem warna Hitam Nomor IMEI 1: 353634/09/020570, IMEI 2: 353635/09/020570/5, beserta Sim Card dengan nomor 0856472773399; uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); 1 (satu) buah Buku BPKB Sepeda motor Merk Dayang; 1 (satu) buah Dompot kulit warna Coklat yang berisikan Kartu ATM BRI, Kartu ATM Mandiri, Kartu ATM Bukopin, Kartu SIM C, Kartu BPJS atas nama korban, Kartu BPJS atas nama SUGINEM, 1 (satu) buah STNK Yamaha N-MAX No. Pol AD 3756 BPE selanjutnya meninggalkan mushola;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Mukri Rosidin Bin Rohman (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020, sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Mushola yang berada di Pasar Bunder Sragen Kelurahan Karangtengah Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen, Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah tas pinggang terbuat dari kain berwarna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung galaxy J2 Prime warna Hitam beserta Sim Card dengan nomor 0856472773399, uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Dayang, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah kartu ATM BRI, Mandiri, Bukopin, 1 (satu) buah Sim C, 1 (satu) buah kartu BPJS semua atas nama saksi dan 1 (satu) buah kartu BPJS atas nama Suginem, serta 1 (satu) buah STNK kendaraan N-MAX No Pol AD 3756 BPE;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang milik saksi setelah di kantor Polisi baru mengetahui bahwa yang mengambil adalah Terdakwa;
- Bahwa awal mula kejadian pada saat akan wudhu saksi menggantung di pagar Mushola yang juga di jadikan tempat gantungan sarung para jamaah barang-barang miliknya setelah selesai melaksanakan wudhu, Saksi tidak mengambil barang miliknya yang digantungkan di pagar mushola namun langsung melaksanakan sholat jamaah karena saat itu Saksi telah tertinggal satu rakaat setelah selesai melaksanakan sholat, saksi bermaksud mengambil kembali barang miliknya yang sebelumnya digantungkan dipagar, namun barang-barang tersebut tidak ada, setelah mencari disekitar tidak ada selanjutnya Saksi melaporkan ke kantor pasar dan minta agar diperlihatkan rekaman cctv, dari situ saksi membuat laporan ke kantor Polisi;
- Bahwa barang milik saksi diambil terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar semua;

2. **Saksi Bagus Ali Mustofa Bin Rushadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah membeli 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020, sekira pukul 18.30 WIB di Fly over Palur Karanganyar;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli handphone tersebut dengan cara melihat postingan online di facebook dari akun Angga Santoso yang menjual handphone tersebut selanjutnya Saksi mengirim pesan di inbox Facebook Messenger bahwa saksi berminat membeli handphone tersebut, kemudian sepakat ketemuan di flyover Palur Karanganyar;
- Bahwa pada saat saksi di flyover Palur Karanganyar, tempat yang disepakati untuk jual beli handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan selanjutnya saksi membayar/menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan saksi menerima 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam tidak di lengkapi dokumen dan dus hanya handphone saja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020, sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Mushola Pasar Bunder Sragen Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas pinggang kain warna putih yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam, uang tunai sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan uang tunai di dompet dan resleting lain tidak terdakwa perhatikan serta buku-buku yang tidak perhatian isinya tersebut diambil barang tersebut berada di Pagar Mushola yang di sangkutkan pada salah satu besi pagar;
- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk mengambil barang tersebut spontan pada saat melihat tas tersebut dan dalam melakukan mengambil barang tersebut tidak menggunakan alat bantu apapun;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa belanja ayam di Pasar Bunder Sragen, setelah itu menunaikan sholat Subuh di mushola setelah selesai sholat melihat seorang laki-laki masuk ke mushola dan menaruh tas tersebut di pagar mushola setelah laki-laki tersebut masuk ke Mushola dan sholat kemudian terdakwa keluar dari mushola dan mengambil tas tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang tersebut kemudian membuang tas tersebut ke sungai yang berada di sekitar Bantar Pilangsari Sragen dan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang serta handphone, sedangkan untuk isi yang lainnya tidak memperhatikan dan ikut di buang bersama tas tersebut;

- Bahwa untuk uang telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan handphone tersebut di jual dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020, sekira pukul 18.30 WIB di flyover Palur Karanganyar kepada saksi Bagus Ali dan uang tersebut juga telah habis di gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam dengan cara memposting di Facebook, dengan akun Angga Santoso dengan menggunakan handphone merk Samsung ACE2 warna putih milik Terdakwa, selanjutnya di inbox oleh saksi Bagus Ali Mustofa melalui Messenger kemudian ketemuan di flyover Palur Karanganyar dan terjual senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan saksi Bagus Ali Mustofa hanya menerima 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam tidak di lengkapi dokumen dan dus hanya handphone saja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dusbook Handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna Hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy ACE warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020, sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Mushola Pasar Bunder Sragen Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas pinggang terbuat dari kain berwarna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung galaxy J2 Prime warna Hitam beserta Sim Card dengan nomor 0856472773399, uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Dayang, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah kartu ATM BRI, Mandiri, Bukopin, 1 (satu) buah Sim C, 1 (satu) buah kartu BPJS semua atas nama saksi dan 1 (satu) buah kartu BPJS atas nama Suginem, serta 1 (satu) buah STNK kendaraan N-MAX No Pol AD 3756 BPE;
- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk mengambil barang tersebut spontan pada saat melihat tas tersebut dan dalam melakukan mengambil barang tersebut tidak menggunakan alat bantu apapun;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadian pada saat akan wudhu saksi Mukri Rosidin mengantung di pagar Mushola yang juga di jadikan tempat gantungan sarung para jamaah barang-barang miliknya setelah selesai melaksanakan wudhu, Saksi Mukri Rosidin tidak mengambil barang miliknya yang digantungkan di pagar mushola namun langsung melaksanakan sholat jamaah karena saat itu Saksi Mukri Rosidin telah tertinggal satu rakaat setelah selesai melaksanakan sholat, saksi Mukri Rosidin bermaksud mengambil kembali barang miliknya yang sebelumnya digantungkan dipagar, namun barang-barang tersebut tidak ada, setelah mencari disekitar tidak ada selanjutnya Saksi Mukri Rosidin melaporkan ke kantor pasar dan minta agar diperlihatkan rekaman cctv, dari situ saksi Mukri Rosidin membuat laporan ke kantor Polisi;
- Bahwa barang milik saksi Mukri Rosidin diambil terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Mukri Rosidin;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang tersebut kemudian Terdakwa membuang tas tersebut ke sungai yang berada di sekitar Bantar Pilangsari Sragen dan mengambil uang serta handphone, sedangkan untuk isi yang lainnya tidak memperhatikan dan ikut di buang bersama tas tersebut;
- Bahwa untuk uang telah habis dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan handphone tersebut di jual dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020, sekira pukul 18.30 WIB di flyover Palur Karanganyar kepada saksi Bagus Ali dan uang tersebut juga telah habis digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam dengan cara memposting di Facebook, dengan akun Angga Santoso dengan menggunakan handphone merk Samsung ACE2 warna putih milik Terdakwa, selanjutnya di inbox oleh saksi Bagus Ali Mustofa melalui Messenger kemudian ketemuan di flyover Palur Karanganyar dan terjual senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan saksi Bagus Ali Mustofa hanya menerima 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna hitam tidak di lengkapi dokumen dan dus hanya handphone saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Sgn



1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa pada dasarnya menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa setiap orang adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama **R. Hendhi Wahyu Febriyanto Alias Genthong Bin R. Moch. Chaery Soeryanto**, yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam diri Terdakwa tersebut;

Ad. 2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020, sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Mushola Pasar Bunder Sragen Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas pinggang terbuat dari kain berwarna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung galaxy J2 Prime warna Hitam beserta Sim Card dengan nomor 0856472773399, uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Dayang, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah kartu ATM BRI, Mandiri, Bukopin, 1 (satu) buah Sim C, 1 (satu) buah kartu BPJS semua atas nama saksi dan 1 (satu) buah kartu BPJS atas nama Suginem, serta 1 (satu) buah STNK kendaraan N-MAX No Pol AD 3756 BPE. Bahwa awal mula kejadian pada saat akan wudhu saksi Mukri Rosidin mengantung di pagar Mushola yang juga di jadikan tempat gantungan sarung para jamaah barang-barang miliknya setelah selesai melaksanakan wudhu, Saksi Mukri



Rosidin tidak mengambil barang miliknya yang digantungkan di pagar mushola namun langsung melaksanakan sholat jamaah karena saat itu Saksi Mukri Rosidin telah tertinggal satu rakaat setelah selesai melaksanakan sholat, saksi Mukri Rosidin bermaksud mengambil kembali barang miliknya yang sebelumnya digantungkan dipagar, namun barang-barang tersebut tidak ada, setelah mencari disekitar tidak ada selanjutnya Saksi Mukri Rosidin melaporkan ke kantor pasar dan minta agar diperlihatkan rekaman cctv, dari situ saksi Mukri Rosidin membuat laporan ke kantor Polisi. Bahwa Terdakwa melakukan kejahatan tersebut tidak direncanakan, spontan saja karena niat itu timbul setelah melihat tas digantung di salah satu pagar Mushola dan Terdakwa melakukannya sendirian tanpa bantuan orang lain. Bahwa setelah berhasil mengambil barang tersebut kemudian Terdakwa membuang tas tersebut ke sungai yang berada di sekitar Bantar Pilangsari Sragen dan mengambil uang serta handphone, sedangkan untuk isi yang lainnya tidak memperhatikan dan ikut di buang bersama tas tersebut. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mukri Rosidin mengalami kerugian karena sebagian barangnya tidak kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur mengambil barang sesuatu telah terbukti;

Ad. 3. Unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mukri Rosidin, Saksi Bagus Ali Mustofa dan keterangan Terdakwa, 1 (satu) buah tas pinggang terbuat dari kain berwarna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung galaxy J2 Prime warna Hitam beserta Sim Card dengan nomor 0856472773399, uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Dayang, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah kartu ATM BRI, Mandiri, Bukopin, 1 (satu) buah Sim C, 1 (satu) buah kartu BPJS semua atas nama saksi dan 1 (satu) buah kartu BPJS atas nama Suginem, serta 1 (satu) buah STNK kendaraan N-MAX No Pol AD 3756 BPE yang diambil Terdakwa adalah milik Saksi Mukri Rosidin untuk seluruhnya dan Terdakwa sendiri juga telah mengakuinya bahwa barang tersebut bukan miliknya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada Saksi Mukri Rosidin untuk mengambil atau membawa 1 (satu) buah tas pinggang terbuat dari kain berwarna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung galaxy J2 Prime warna hitam beserta Sim Card dengan nomor 0856472773399, uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk



Dayang, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah kartu ATM BRI, Mandiri, Bukopin, 1 (satu) buah Sim C, 1 (satu) buah kartu BPJS semua atas nama saksi dan 1 (satu) buah kartu BPJS atas nama Suginem, serta 1 (satu) buah STNK kendaraan N-MAX No Pol AD 3756 BPE bahkan Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung galaxy J2 Prime warna hitam tersebut kepada Saksi Bagus Ali Mustofa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan mempergunakan uang hasil penjualan handphone dan uang yang ada di dalam tas pinggang tersebut untuk keperluan sehari-hari sedangkan untuk tas pinggang dan barang-barang lainnya telah dibuang Terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dusbook handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna putih dan 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam yang dipersidangan terbukti kepunyaan Saksi Mukri Rosidin, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Mukri Rosidin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy ACE warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Mukri Rosidin;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **R. Hendhi Wahyu Febriyanto Alias Genthong Bin R. Moch. Chaery Soeryanto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dusbook handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy J2 Prime warna hitam;**Dikembalikan kepada saksi MUKRI ROSIDIN bin ROHMAN;**
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy ACE warna putih;**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, oleh kami, Dr. Henny Trimira Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H. dan Dyah Nur Santi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Budi Wiyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Wahyu Wibowo Saputro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H.

Dr. Henny Trimira Handayani, S.H., M.H.

Dyah Nur Santi, S.H.

Panitera Pengganti,

Budi Wiyono, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Sgn